

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menjadi atensi global setiap tahunnya. Polusi udara berupa kabut asap tidak hanya dirasakan oleh warga Indonesia namun hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura (Nurhayati et al., 2019). Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang setiap tahunnya hampir terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menurut data SiPongi (2021) hingga Oktober 2021, Provinsi ini menempati urutan ke tiga setelah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, dengan luasan hutan dan lahan yang terbakar 17.192 ha.

Kalimantan Barat secara geografis terletak antara garis 2° 08' LU - 3° 02' LS dan 108° 30' -114° 10' BT dan dilalui garis khatulistiwa (garis lintang 0°) serta 19 % wilayahnya merupakan kawasan gambut (PPID, 2021). Pengaruh letak ini menjadikan Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah tropik dengan suhu udara dan kelembaban cukup tinggi sehingga meningkatkan resiko kebakaran. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat (2019), *hotspot* banyak terjadi pada bulan Agustus dan September. Lima Kabupaten dengan *hotspot* tertinggi selama periode tersebut adalah Ketapang (11.235), Sintang (2.538), Sanggau (2.093), Kapuas Hulu (1.566) dan Kubu Raya (1.485).

Kebakaran lahan gambut sering terlambat terdeteksi oleh para petugas ataupun masyarakat karena lahan gambut umumnya terletak di daerah yang sulit dijangkau dan jauh dari pemukiman penduduk, sehingga sebagian besar kebakaran yang terjadi di lahan gambut tergolong berat. Selain itu, lahan gambut yang memiliki sifat mudah terbakar, membuat api menyebar dengan cepat dan dapat terjadi *ground fire*, sehingga kebakaran lahan gambut menjalar dengan cepat ke lahan lain dan sulit dikendalikan (Viviyanti et al., 2019; Jamil et al., 2019).

Kondisi iklim dan aktivitas manusia dalam pengelolaan lahan merupakan dua penyebab utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dimana 99% disebabkan oleh aktivitas manusia dan sebagian dipengaruhi oleh iklim dan lingkungan (BNPB dalam Sawerah et al., 2016). Aktivitas masyarakat yang secara sengaja melakukan pembakaran saat pembukaan lahan, merupakan bawaan dari tradisi masyarakat

terdahulu yang masih melekat hingga kini, dalam persepsi mereka pembukaan maupun penyiapan lahan dengan cara dibakar merupakan cara yang paling mudah, murah serta lebih efektif namun tidak memikirkan dampak negatif atas tindakan yang dilakukan. Namun pada sisi yang lain, peran manusia dapat menjadi faktor terpenting dalam penanggulangan kebakaran gambut apabila manajemen pengelolaan lahan dilakukan dengan bijaksana dan ramah lingkungan.

Secara lanskap, luas lahan gambut di Kabupaten Kubu Raya sekitar 523.174 hektar atau mengambil porsi sekitar 60 % dari wilayah administratif Kabupaten Kubu Raya (Ardardanto, 2021), sehingga peristiwa kebakaran lahan gambut masih kerap terjadi setiap tahunnya. Pekatnya kabut asap di wilayah Kubu Raya akibat kebakaran lahan gambut berdampak buruk terhadap sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, hingga sektor penerbangan, karena lokasinya yang dekat dengan Bandara Internasional Supadio. Berkurangnya jarak pandang mengakibatkan banyak maskapai yang menunda bahkan membatalkan jadwal penerbangan. Selain itu, kabut asap juga menyebabkan menurunnya kualitas udara di sekitar wilayah terdampak dan meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tengah masyarakat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Noviyanti et al., (2020) yang menyatakan bahwa saat bulan Agustus dan September Masyarakat di Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kubu Raya, dan lainnya memiliki tradisi “gawai serentak”, yakni kebiasaan persiapan musim tanam dengan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Meskipun pemerintah daerah telah melarang, namun kebiasaan ini masih dipraktekkan di banyak tempat tidak terkecuali masyarakat Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan tercatat sebanyak 98 *hotspot* tersebar di Kecamatan Rasau Jaya pada tahun 2019. Jika diambil rata-rata, maka setiap 1 km wilayah Rasau Jaya terdapat 1 *hotspot*.

Penanggulangan kebakaran lahan merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan membatasi kerusakan lahan yang disebabkan oleh kebakaran. Kegiatan tersebut meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran (PP No 60 Tahun 2009). Namun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan kabut asap, tindakan mencegah kebakaran lebih bijaksana daripada melakukan pemadaman dan rehabilitasi yang lebih sulit dan mahal.

Terdapat beberapa upaya pencegahan kebakaran lahan yang telah dilakukan pihak pemerintah, seperti kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB), pembentukan dan pelatihan brigade dalkarhutla di tingkat tapak (KPHP, KPHL, KPHK) serta membentuk kelompok pemadam kebakaran yang dilengkapi unit kendaraan dan mesin pompa air (Sawerah et al., 2016). Upaya lainnya berupa peningkatan peran serta dari semua pihak. Keterlibatan semua pemangku kepentingan termasuk sektor swasta diperlukan untuk perlindungan, restorasi, dan pengelolaan lahan gambut yang efektif (Kopansky, 2019).

Oleh karena itu, Pemerintah sadar akan ketidaksanggupannya menanggulangi kebakaran tanpa partisipasi masyarakat di dalamnya. Masyarakat sebagai warga daerah yang terkena dampak kebakaran lahan gambut mempunyai peran penting dalam menanggulangi kebakaran lahan gambut tersebut. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan gambut sangatlah diperlukan, karena kebakaran lahan gambut bukan hanya masalah individual, tetapi juga merupakan masalah sosial yang memerlukan keterlibatan semua pihak. Partisipasi masyarakat membuat pekerjaan menjadi lancar, hasil lebih optimal serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan memiliki terhadap hasil pekerjaan (Hamid, 2018), menyikapi permasalahan yang ada melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan melanjutkan dan melegalkan inisiasi pembentukan kelompok masyarakat yang secara sadar peduli terhadap lingkungannya (khususnya terkait kebakaran hutan dan lahan) yang diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pencegahan kebakaran lahan sehingga terbentuklah sebuah kelompok masyarakat yang dikenal sebagai Masyarakat Peduli Api (MPA).

Masyarakat Peduli Api (MPA) secara resmi memiliki Badan Hukum sejak tahun 2018 dengan diterbitkannya Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Nomor 3 Tahun 2018. Namun pada dasarnya MPA telah terbentuk jauh sebelumnya, seperti MPA yang terdapat di Kecamatan Rasau Jaya. Menurut salah seorang narasumber, MPA ini telah terbentuk pada tahun 2005 (dahulu dikenal sebagai Kelompok Peduli Api/KPA), dengan keanggotaan siapa saja masyarakat yang mau ikut andil di dalamnya. Setelah 2018, keanggotaan MPA telah terorganisir, sehingga kelompok MPA di setiap Desa diterbitkan surat keputusan (SK) pengangkatannya. Jumlah

Kelompok MPA di Kecamatan Rasau Jaya yang aktif hingga tahun 2021 yakni berjumlah 6 kelompok dengan jumlah anggota 90 orang. Sembilan puluh orang tersebut memiliki latar belakang pekerjaan yang berbeda seperti petani, pedagang, buruh bangunan, buruh pabrik dan staf pemerintahan namun didominasi oleh petani yakni sebanyak 58 orang. Petani yang bergabung ke dalam MPA didasari rasa memiliki dan prihatinnya mereka terhadap kerusakan lingkungan akibat kebakaran lahan. Fleksibilitas waktu kerja yang dimiliki petani membuat mereka lebih mudah mengikuti kegiatan MPA seperti jika terjadi kebakaran lahan maka petani akan segera menuju lahan yang terbakar karena tidak adanya aturan kerja jika dibandingkan dengan anggota yang berprofesi di luar petani.

Langkah preventif yang telah dilakukan MPA di setiap Desa Kecamatan Rasau Jaya dalam mencegah kebakaran lahan gambut berupa pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan patroli atau pengawasan terhadap daerah-daerah yang terkategori sebagai lahan rawan kebakaran lahan gambut. Kegiatan pertemuan anggota MPA tidak diadakan setiap bulannya. Pertemuan MPA akan lebih sering dilakukan pada bulan-bulan dimana titik *hotspot* mulai tinggi seperti pada bulan Maret, Agustus dan September dimana pada periode ini masyarakat tengah mempersiapkan lahannya untuk digarap. Pertemuan dilaksanakan di balai desa ataupun di rumah salah satu anggota untuk membahas pembagian wilayah kerja untuk dilakukan patroli, pencatatan *hotspot*, pelaporan *hotspot*, pembagian tugas jika memang harus turut serta dalam pemadaman kebakaran lahan, serta melakukan dokumentasi dan laporan akhir kepada instansi terkait seperti manggala agni dan pemerintahan desa.

Namun sejatinya tidak semua anggota MPA turut andil dalam setiap kegiatan yang ada, dimana bisa atau tidaknya mengikuti setiap kegiatan pasti terdapat faktor yang melatarbelakanginya. Kecenderungan anggota MPA dalam berpartisipasi berhubungan erat dengan faktor internal dan eksternal yang dihadapi. Namun dalam suatu organisasi masyarakat, peran aktif dari anggota tidak hanya didasarkan oleh faktor internal dan eksternal saja namun terdapat faktor pendukung lainnya seperti yang dikemukakan oleh Moenir, dimana faktor kesadaran, aturan, organisasi, pendapatan, keahlian, dan sarana dapat memengaruhi partisipasi yang diberikan oleh setiap anggota.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tingkat partisipasi MPA dan hubungan dari faktor kesadaran, aturan, organisasi, pendapatan,

keahlian, dan sarana terhadap partisipasi MPA dalam mencegah kebakaran lahan gambut di Kecamatan Rasau Jaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana tingkat partisipasi petani Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam pencegahan terjadinya kebakaran lahan gambut di Kecamatan Rasau Jaya?
2. Bagaimana hubungan antara faktor kesadaran, aturan, organisasi, pendapatan, keahlian dan sarana terhadap partisipasi petani Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam pencegahan terjadinya kebakaran lahan gambut di Kecamatan Rasau Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tingkat partisipasi petani anggota kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam pencegahan kebakaran lahan gambut di Kecamatan Rasau Jaya
2. Menganalisis hubungan antara faktor kesadaran, aturan, organisasi, pendapatan, keahlian dan sarana terhadap tingkat partisipasi petani anggota kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam pencegahan terjadinya kebakaran lahan gambut di Kecamatan Rasau Jaya